

TINJAUAN TERHADAP PENJUALAN KOSMETIK ILEGAL/TANPA IZIN  
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG  
PERLINDUNGAN KONSUMEN (Studi Kasus: Putusan Nomor 186/Pid.Sus  
/2018/PN Pti)

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara



Oleh:

Nama: ANJU SYAFANA ANANDA

N.I.M: 205170162

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS TARUMANAGARA  
JAKARTA  
2021


FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS TARUMANAGARA  
JAKARTA

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI SIAP DIUJI

NAMA : ANJU SYAFANA ANANDA  
N.I.M : 205170162  
Program Peminatan Profesi : PEGAWAI HUKUM PEMERINTAH

Judul Skripsi  
TINJAUAN TERHADAP PENJUALAN KOSMETIK ILEGAL/TANPA IZIN  
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TENTANG  
PERLINDUNGAN KONSUMEN (Studi Kasus: Putusan Nomor 186/Pid.Sus  
/2018/PN Pti)

Disetujui,  
Pembimbing



Mariske Myeke Tampi, S.H., M.H.

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS TARUMANAGARA  
JAKARTA

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Anju Syafana Ananda  
N.I.M : 205170162  
Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi  
TINJAUAN TERHADAP PENJUALAN KOSMETIK ILEGAL/TANPA IZIN  
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG  
PERLINDUNGAN KONSUMEN (Studi Kasus: Putusan Nomor 186/Pid.Sus  
/2018/PN Pti)

Telah diuji pada sidang komprehensif skripsi pada tanggal 24 Juli 2021 dan dinyatakan  
lulus, dengan majelis penguji terdiri atas:

1. Ketua : Prof. Jeane Neltje Saly, SH., APU.
2. Anggota : Christine ST. Kansil, SH., MH  
Mariske Myeke Tampi, S.H., M.H.

Jakarta, 27 Juli 2021  
Pembimbing



Mariske Myeke Tampi, S.H., M.H.

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kepada Allah SWT, berkat Rahmat, Hidayah dan Karunia nya memberi Rahmat dan Karunia serta senantiasa memberikan kemudahan dan kelancaran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Tinjauan Terhadap Penjualan Kosmetik Ilegal/Tanpa Izin Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus: Putusan Nomor 186/Pid.sus/PN.pti)**

Penulisan skripsi ini ditulis dan disusun sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan Program Studi Strata-1 Ilmu Hukum guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara. Terlepas dari kesadaran akan keterbatasan pengetahuan, pengalaman dan kemampuan saya, saya berharap semoga penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kemajuan ilmu pengetahuan.

Dalam penulisan skripsi ini saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan materil maupun imateriil dari berbagai pihak, maka akan sangat sulit bagi saya sendiri untuk menyelesaikan skripsi ini. Maka dari itu saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Amad Sudiro S.H., M.H., M.M., M.Kn selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
2. Mia Hadiati, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
3. Dr Ahmad Redi, S.H., M.H selaku Ketua Program Stud Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
4. Christine S.T Kansil., S.H., M.H selaku Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
5. Ibu Mariske Myeke Tampi, SH., MH selaku dosen pembimbing yang selalu meluangkan waktu dan pemikirannya serta dengan sabar mengayomi penulis

dalam proses bimbingan skripsi berlangsung. Terimakasih atas segala pembelajaran yang penulis dapatkan.

6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terimakasih atas dedikasi serta ilmu pengetahuan, motivasi serta nasihat yang telah diberikan selama penulis menjalankan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
7. Seluruh staff perpustakaan, keamanan, kebersihan dan keseluruhan staff pegawai dari Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
8. Seluruh anggota keluarga tersayang saya yaitu Alm. Mama saya yang bernama Asuroh, Papa saya Syahirman, Kakak pertama saya Rika Irmansya, S.E., kakak ipar pertama saya Achmad Holil, S.E., kakak kedua saya Hendra Arafat, kakak Ipar kedua saya Nur Hasanah, Kakak Ketiga saya Sandy Ponco Hermawan, S.E., kakak ipar ketiga saya Sihntia isabela.S.ST.PAR., dan keponakan-keponakan saya Ramino, Asykar, Ibrahim, Avatar, Alfan dan Alfin yang telah memberikan saya arahan, semangat, kasih sayang, memberi bantuan secara finansial, moral hingga doa yang tiada hentinya, terimakasih karena dukungan penuh dari keluarga penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Kepada sahabat-sahabat saya tercinta Twini Nurul Ariestiani, Frizka, Rosa Linda, Rehulina Dianing, Isabella Yappi, Ryzka Aprilila, Kania Sephia, Yura Mayang, Husniatul Wardah, Bella Safira, Nuru Nisa Putri Safira, Lita Agisti Cahyani. Penulis sangat bersyukur kepada Allah SWT karena setelah penantian panjang telah menghadirkan sosok sahabat yang tulus, perhatian, pengertian dan selalu membimbing penulis. Terimakasih untuk selalu ada disaat suka maupun duka penulis. Dan terimakasih juga telah menjadikan penulis sebagai orang yang berharga. Setiap momen yang penulis lewatkan, canda tawa riang, serta suka duka yang kita lalui adalah hari-hari yang sangat berharga. Hadiah terbesar dalam hidup penulis mendapatkan sahabat sepertinya.
10. Kepada teman baik penulis serta teman seperjuangan dan satu bimbingan Tamar Lidya, Egy Pratama, dan Kevin Christiadi terima kasih telah mendukung

dan memberi masukan-masukan kepada penulis walaupun baru kenal dalam waktu singkat, penulis sangat berterima kasih dan penulis merasa beruntung telah mengenal kalian.

11. Untuk teman-teman penulis yang telah menemani penulis dan membagi canda tawa bersama, yang telah memberi dukungan penuh kepada penulis. Terimakasih kepada Dwi, Velia, Calvin, Emeraldal, Asmar, Ical dan kepada semua teman-teman yang tidak bisa disebutkan satu-satu.
12. Semua pihak lain yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu atas dukungan dan penyemangat agar saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Akhir dari penulisan kata pengantar ini, penulis sadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam penyusunan baik dalam sistematika penulisan atau tutur kata dalam skripsi ini. Dengan adanya penulisan ini, penulis sangat berharap adanya kritik dan saran yang membangun agar penulisan skripsi ini secara baik. Dengan adanya penulisan skripsi ini, penulis berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat dalam mengembangkan ilmu hukum. Bermanfaat juga bagi masyarakat luas, aparaturnya Negara maupun pembaca yang membutuhkannya sebagai bahan literatur.

Jakarta, 7 Juli 2021

Penulis

Anju Syafana Ananda

## ABSTRAK

- (A) Nama : Anju Syafana Ananda; NIM: 205170162  
(B) Judul : TINJAUAN TERHADAP PENJUALAN KOSMETIK  
ILEGAL/TANPA IZIN BERDASARKAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TENTANG  
PERLINDUNGAN KONSUMEN  
(Studi Kasus: Nomor 186/Pid.sus/2018/PN.Pti)  
(C) Halaman : vi+116+53+2021  
(D) Kata Kunci : Tindak Pidana, Penjualan Kosmetik, Tanpa Izin Edar  
(E) Isi Abstrak :

Dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 4 ayat (3) berisikan bahwa konsumen berhak mendapatkan hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa, namun semua itu belum tercapai sepenuhnya sebagaimana yang sering terjadi dalam pemberian obat maupun *cream* wajah oleh dokter di klinik-klinik kecantikan. Dimana kebanyakan klinik-klinik kecantikan memberikan obat atau *cream* wajah kepada Konsumen dengan tidak adanya penandaan atau informasi yang jelas mengenai suatu produk. Seperti dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 tahun 2015 tentang Persyaratan Teknis Kosmetika pasal 5,6, dan 7 yang dimana memuat tentang penandaan label atau suatu informasi yang jelas dan benar terhadap suatu produk dalam kemasan tersebut. Jenis penelitian yang digunakan penulis yaitu normative. Analisis Putusan Majelis Hakim pada Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2018/ PN.Pti menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan berdasarkan dakwaan kedua yaitu Pasal 8 ayat (1) huruf a dan i jo Pasal 62 ayat (1) UU No. 08 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Putusan tersebut belum sesuai dan belum memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana peredaran kosmetik tanpa izin edar atau dengan kata lain memakai produk orang lain, akan tetapi tidak serta merta memakai label dari produk awal.

- (F) Acuan : 53 (1981-2020)  
(G) Pembimbing : Mariske Myeke Tampi, SH., MH  
(H) Penulis : Anju Syafana Ananda

## **DAFTAR SINGKATAN**

BPOM	Badan Pengawas Obat dan Makanan
UU	Undang-Undang
UUPK	Undang-Undang Perlindungan Konsumen
MA	Mahkamah Agung
PERKA BPOM	Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....	ii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iii
<b>ABSTRAK</b> .....	iv
<b>DAFTAR SINGKATAN</b> .....	vii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ix
<b>BAB I     PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Permasalahan.....	9
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	10
D. Kerangka Konseptual dan Kerangka Teoretis.....	10
E. Metode Penelitian.....	19
F. Sistematika Penulisan.....	20
<b>BAB II    KERANGKA TEORETIS</b>	
A. Pidana dan Pidanaaan.....	22
1. Pidana .....	22
2. Pidanaaan .....	24
B. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	26
C. Teori Tujuan Pidanaaan.....	27
D. Definisi Kosmetik.....	32
E. Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Kosmetik Tanpa Izin Edar .....	36
1. Perlindungan Hukum .....	36
2. Peredaran Kosmetik Tanpa Izin Edar .....	41
<b>BAB III   : DATA HASIL PENELITIAN</b>	

A. Kasus Posisi .....	48
B. Dakwaan Dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum .....	49
1. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum .....	49
2. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.....	49
C. Putusan Majelis Hakim .....	52
D. Analisis Putusan .....	54
<b>BAB IV : ANALISI DAN HASIL PEMBAHASAN</b>	
A. Tinjauan Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Memeriksa Dan Memutus Perkara Dalam Tindak Pidana Penjualan Kosmetik Ilegal/Tanpa Izin Pada Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2018/PN.Pti .....	67
B. Analisis Penulis .....	98
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	100
B. Saran.....	101
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>HASIL WAWANCARA</b>	